



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirhusada No. 245 Kode Pos 61181 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresik.go.id Email : tom_penanaman@gresik.go.id
GRESIK

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
KELOMPOK BERMAIN**

Nomor : 503.2.34/IT 1437.74/2018

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara

: PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI MUSLIMAT NU 201 SABILUL
MUTTAQIN

Alamat

: Jalan Karangasem RT 003 RW 004 Desa
Karangandong Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus)

: Umi Kulsum

Nama Lembaga

: KELOMPOK BERMAIN SABILUL MUTTAQIN

Nomor Induk Lembaga

: 437.08.12.25

Alamat

- Jalan / Dusun

: Karangasem RT 003 RW 004

- Desa / Kelurahan

: Karangandong

- Kecamatan

: Driyorejo

- Kabupaten

: Gresik

Tahun Berdiri

: 2007

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah)

: Sri Mulyati, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang
ditetapkan dan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa
bertaku terhitung mulai tanggal : 14 Januari 2018 s/d 13 Januari 2021

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 01 MAR 2018

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Dya Mulyanto, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001

13. Berita Acara Rapat Tim Pokja Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 24 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MUSLIMAT NU 201 SABILUL MUTTAQIN**

Alamat : Jalan Karangasem RT 003 RW 004 Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : Umi Kulsum

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN SABILUL MUTTAQIN**

Alamat : Jalan Karangasem RT 003 RW 004 Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : Sri Mulyati, S.Pd

KEDUA

- Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :

- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

- Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kembali selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 MAR 2018

a.n. BUPATI GRESIK
KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirhusada No. 240 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3630732-33 Fax. (031) 3630721

Website : www.gresik.go.id Email : kapen_ptsp@gresik.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

o.a. KELOMPOK BERMAIN SABILUL MUTTAQIN

NOMOR : 503.2.34/75/437.74/2018

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN SABILUL MUTTAQIN** Nomor : 03/KB/SM/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang terdapat di Jalan Karangasem RT 000 RW 004 Desa Karangandong Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pertizan di Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/027/437.53/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Muslimat NU 97 Sabilul Muttaqin ;
12. Akta Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat NU 201 Sabilul Muttaqin Nomor 379 tanggal 08 Januari 2016 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0013399.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 ;